

ULTIMA WEALTH ASSURANCE

Ultima Wealth Assurance adalah Produk Asuransi Unitlink dengan Premi tunggal yang menyediakan kombinasi dari perlindungan jiwa, santunan Meninggal Dunia, dan Cacat Tetap akibat Kecelakaan, dan Manfaat Investasi.

Nama Produk

Ultima Wealth Assurance

Jenis Produk

Produk Asuransi Individu PAYDI Unit Link

Nama Penerbit

PT Asuransi Allianz Life Indonesia

Channel

PT Bank HSBC Indonesia

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini ditujukan untuk memberikan penjelasan singkat terkait manfaat dan hal-hal penting dari Polis yang akan Anda beli. Mohon untuk mendapatkan penjelasan langsung dari Tenaga Pemasar kami sebelum memutuskan untuk membeli Polis ini. "Kami" adalah PT Asuransi Allianz Life Indonesia. "Anda" adalah calon Pemegang Polis.

Apa saja Manfaat yang diberikan pada produk ini?



Manfaat Meninggal Dunia

- Jika Tertanggung meninggal dunia (karena Kecelakaan atau bukan) sebelum Tanggal Akhir Pertanggungan yang tercantum dalam Data Polis, maka Kami akan membayarkan Uang Pertanggungan kepada Penerima Manfaat ditambah dengan manfaat investasi berupa saldo Nilai Investasi (apabila ada) yang ada dalam Polis sampai dengan tanggal disetujuinya klaim Manfaat Meninggal Dunia dan Polis berakhir.
- Manfaat Meninggal Dunia ini berakhir sesuai dengan Tanggal Akhir Pertanggungan sebagaimana yang tercantum pada Data Polis.



Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan

- Jika Tertanggung meninggal dunia akibat Kecelakaan, maka Kami akan membayarkan tambahan sebesar 1 (satu) kali dari Uang Pertanggungan kepada Penerima Manfaat, ditambah dengan manfaat investasi berupa saldo Nilai Investasi (apabila ada) yang ada dalam Polis sampai dengan tanggal disetujuinya klaim Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan dan dikurangi dengan Manfaat Cacat Tetap Sebagian yang sudah pernah dibayarkan sebelumnya, apabila ada, dan Polis berakhir.
- Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan ini hanya akan dibayarkan jika Tertanggung meninggal dunia dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal terjadinya Kecelakaan tersebut.
- Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan ini berakhir pada saat Tertanggung telah mencapai Usia 65 (enam puluh lima) tahun.



Manfaat Cacat Tetap Total

- Dengan tunduk pada syarat dan ketentuan dalam Polis, jika Tertanggung menderita Cacat Tetap Total, maka Kami akan membayarkan kepada Pemegang Polis Manfaat Cacat Tetap Total sebesar Uang Pertanggungan dikurangi dengan Manfaat Cacat Tetap Sebagian yang sudah pernah dibayarkan sebelumnya (apabila ada). Untuk menghindari keraguan, Manfaat Cacat Tetap Total ini hanya akan dibayarkan apabila Tertanggung masih menderita Cacat Tetap Total setelah berakhirnya Masa Pembuktian Cacat Tetap.
- Manfaat Cacat Tetap Total ini berakhir pada saat Tertanggung telah mencapai Usia 65 (enam puluh lima) tahun.
- Dalam hal Tertanggung dijamin oleh lebih dari 1 (satu) polis yang Kami terbitkan yang memberikan manfaat asuransi berupa manfaat Cacat Tetap Total yang serupa dengan Manfaat Cacat Tetap Total berdasarkan Polis ini, maka Manfaat Cacat Tetap Total yang akan Kami bayarkan untuk keseluruhan polis-polis (termasuk Polis) tersebut adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp2.000.000.000 (dua miliar Rupiah).
- Pembayaran Manfaat Cacat Tetap Total akan menyebabkan berakhirnya Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan, Manfaat Cacat Tetap Total dan Manfaat Cacat Tetap Sebagian.



Manfaat Cacat Tetap Sebagian

- Dengan tunduk pada syarat dan ketentuan dalam Polis, jika Tertanggung menderita Cacat Tetap Sebagian, maka Kami akan membayarkan kepada Pemegang Polis Manfaat Cacat Tetap Sebagian sebesar persentase Uang Pertanggungan yang diatur dalam Polis. Untuk menghindari keraguan, Manfaat Cacat Tetap Sebagian ini hanya akan dibayarkan apabila Tertanggung masih menderita Cacat Tetap Sebagian setelah berakhirnya Masa Pembuktian Cacat Tetap.
- Besaran Manfaat Cacat Tetap Sebagian ini akan mengurangi besaran Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan dan Manfaat Cacat Tetap Total sebagaimana dimaksud dalam Syarat-Syarat Khusus pada Polis apabila setelah Tertanggung menderita Cacat Tetap Sebagian yang klaim atasnya dapat Kami setuju, Tertanggung meninggal dunia akibat Kecelakaan atau mengalami Cacat Tetap Total.
- Manfaat Cacat Tetap Sebagian ini berakhir pada saat Tertanggung telah mencapai Usia 65 (enam puluh lima) tahun.



Manfaat Investasi

- Kami akan membayar manfaat ini sebesar saldo Nilai Investasi yang ada dalam Polis dalam hal:
- Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Asuransi, kepada Penerima Manfaat; atau
 - Tertanggung hidup sampai akhir Masa Asuransi, kepada Pemegang Polis; atau
 - Polis Anda batal, di mana masih ada Nilai Investasi setelah dikurangi dengan kewajiban-kewajiban (apabila ada), kepada Pemegang Polis.



Manfaat Akhir Kontrak

Apabila Tertanggung masih hidup sampai akhir Tanggal Akhir Pertanggungan, maka Kami akan membayar manfaat investasi berupa seluruh saldo Nilai Investasi (apabila ada) kepada Pemegang Polis.

Setiap Manfaat Asuransi akan Kami bayarkan setelah dikurangi terlebih dahulu dengan kewajiban-kewajiban lainnya (apabila ada). Masa Pembuktian Cacat Tetap adalah 180 hari terhitung sejak tanggal penegakan diagnosis oleh Dokter yang merawat Tertanggung bahwa Tertanggung menderita Cacat Tetap Total atau Cacat Tetap Sebagian.

Alokasi Premi Dasar Tunggal:
95%

Alokasi Premi Top Up Tunggal:
97%



PT Asuransi Allianz Life Indonesia

ULTIMA WEALTH ASSURANCE

Secure Your Wealth Plan
Now Until Future

Data Ringkas

Termasuk karakteristik dan jangka waktu berlakunya produk.

Usia Masuk

Tertanggung:

- Manfaat Meninggal Dunia: 18 - 70 tahun (ulang tahun terdekat).
- Manfaat Meninggal Dunia dan Cacat Akibat Kecelakaan: 18 - 64 tahun (ulang tahun terdekat).

Pemegang Polis:

18 tahun - tidak ada maksimum Usia (ulang tahun terdekat).

Mata Uang:

Rupiah dan US Dollar.

Masa Asuransi

- Manfaat Meninggal Dunia: Sampai dengan Tertanggung ber-Usia 75 tahun.
- Manfaat Meninggal Dunia dan Cacat Akibat Kecelakaan: Sampai dengan Tertanggung ber-Usia 65 tahun.

Masa Pembayaran Premi

Premi dibayarkan sekali.

Cara Bayar Premi

Skema pembayaran Premi adalah secara tunggal atau sekaligus.

Premi*

Minimum Premi Dasar Tunggal ditambah Premi *Top Up* Tunggal pertama adalah Rp100.000.000/ USD 10.000.

● Premi Dasar Tunggal

Minimum : Rp50.000.000/ USD 5.000
Maksimum : Rp500.000.000/ USD 40.000

● Premi *Top Up* Tunggal

Premi *Top Up* Tunggal selanjutnya, minimum Rp5.000.000/ USD 500.
Maksimum: Tidak ada jumlah maksimum.

*Jumlah total Premi melebihi Rp2.000.000.000/ USD 200.000 dikenakan *financial underwriting*.

Uang Pertanggungan

Manfaat Meninggal Dunia:

Yang mana yang lebih besar antara Rp100.000.000/ USD 36.000 atau 200% Premi Dasar Tunggal.

Manfaat Meninggal Dunia dan Cacat Akibat Kecelakaan (ADDB):

Yang mana yang lebih besar antara Rp100.000.000/ USD 36.000 atau 200% Premi Dasar Tunggal.

Pilihan Subdana

Tingkat Risiko	Pilihan Subdana	Strategi Investasi					Biaya (1)
		Instrumen Pasar Uang	Instrumen Pendapatan Tetap	Instrumen Saham	Alokasi Instrumen		
					Di Indonesia	Offshore	
1	Smartlink Rupiah Money Market Class B Fund	100%	0%	0%	100%	-	1.5%
	Smartlink Rupiah Fixed Income Class B Fund	0-20%	80-100%	0%	100%	-	2%
2	Smartlink Dollar Managed Class B Fund	0-20%	80-100%	0%	100%	-	1.5%
	Smartlink Rupiah Balanced Class B Fund		50-75%	25-50%	100%	-	2%
3	Smartlink Rupiah Balanced Plus Class B Fund	25-50%		50-75%	100%	-	2%
4	Smartlink Rupiah Equity Class B Fund	0-20%	0%	80-100%	100%	-	2%
	Smartwealth Equity Small Medium Capital Class B Fund	0-20%	0%	80-100%	100%	-	2%
	Smartwealth Rupiah Equity Rotation Class B Fund	0-20%	0%	80-100%	100%	-	2%
	Smartwealth Dollar Asia Pacific Class B Fund	0-20%	0%	80-100%	-	100% (2)	2%
	Smartwealth Dollar Equity All China Class B Fund	0-20%	0%	80-100%	-	100% (3)	2%
	Smartwealth Dollar Equity China Impact Fund	0-20%	0%	80-100%	-	100% (4)	1.5%
	Smartwealth Dollar Equity Global Artificial Intelligence Fund	0-20%	0%	80-100%	-	100% (5)	2%

1 Konservatif 2 Moderat 3 Moderat-Agresif 4 Agresif

(1) Biaya Pengelolaan Investasi atas Dana Investasi per tahun berdasarkan pilihan Subdana.

(2) Di Asia Pasifik.

(3) Berinvestasi di emiten-emiten China.

(4) Di Perusahaan-perusahaan Republik Rakyat China yang memberikan impact.

(5) Di pasar global.

- Instrumen Pasar Uang : Deposito, SBI, SPN, dan/atau obligasi di bawah 1 tahun.
- Instrumen Pendapatan Tetap : Obligasi pemerintah, obligasi korporasi.
- Instrumen Saham : Secara langsung melalui saham.

Profil risiko nasabah	Tingkat risiko Subdana yang sesuai
1 Konservatif	1 Konservatif
2 Moderat	2 Moderat
3 Moderat-Agresif	3 Moderat-Agresif
4 Agresif	3 Moderat-Agresif
	4 Agresif

Penggunaan Nilai Investasi

Nilai Investasi* yang menjadi hak Pemegang Polis digunakan untuk:

- Nilai Investasi* untuk pembayaran Biaya Asuransi berdasarkan Polis dan biaya-biaya lainnya kepada Kami dalam rangka menjaga agar perlindungan atas risiko asuransi tetap berlaku;
- Pembayaran manfaat yang dikaitkan dengan investasi kepada Pemegang Polis, baik melalui penarikan Nilai Investasi dalam periode asuransi ataupun pembayaran Nilai Investasi pada akhir kontrak asuransi setelah memperhitungkan pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf a (jika berlaku), dalam hal terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf a.

*Nilai Investasi adalah nilai dari total Unit Premi Dasar Tunggal** dan Unit Premi *Top Up* Tunggal*** yang telah terbentuk dalam Polis berdasarkan Harga Unit pada suatu saat tertentu, dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Nilai Investasi} = \text{Harga Unit} \times \text{Unit}$$

Catatan:

- Harga Unit: Satuan harga yang dihasilkan dari perhitungan total aset yang dikelola setelah dikurangi kewajiban atau liabilitas (*net asset value*) dalam suatu Subdana dibagi dengan jumlah semua Unit yang ada pada Subdana tersebut.

● Unit: Satuan investasi dalam bentuk Unit dengan satu pecahan yang Kami tetapkan.

****Premi Dasar Tunggal** adalah sejumlah uang yang besarnya telah ditetapkan di awal, sesuai dengan yang telah diperjanjikan dalam Polis.

*****Premi Top Up Tunggal** adalah sejumlah uang yang besarnya bervariasi yang Anda atau Pembayar Premi bayarkan kepada Kami setiap saat selama Polis masih berlaku untuk memperoleh tambahan manfaat investasi.

Harga Unit

- Perhitungan Harga Unit dilakukan setiap hari kerja Bursa Efek Indonesia.
- Kami akan mengumumkan Harga Unit yang telah terbentuk selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah tanggal perhitungan Harga Unit, pada satu atau lebih surat kabar yang terbit di Jakarta dan kota lainnya.
- Harga Unit pada suatu tanggal perhitungan dari suatu Subdana adalah total nilai dari aset-aset (termasuk hasil investasi dari aset-aset tersebut) dalam Subdana tersebut sesuai dengan harga pasar setelah dikurangi dengan Biaya Pengelolaan Dana Investasi, biaya-biaya (administrasi ataupun pengelolaan), biaya kustodian, biaya administrasi rekening, biaya manajer investasi, beban pajak serta pengeluaran lainnya, apabila ada, di luar Biaya-Biaya yang telah ditetapkan dalam Polis, yang kemudian dibagi dengan jumlah semua Unit penyertaan yang ada dalam Subdana tersebut.

Performa Subdana

Data per Desember 2023

Subdana	5 Tahun	Sejak Peluncuran*
Smartlink Rupiah Money Market Class B Fund	Data kinerja belum tersedia	4,60%
Smartlink Rupiah Fixed Income Class B Fund	Data kinerja belum tersedia	7,11%
Smartlink Dollar Managed Class B Fund	Data kinerja belum tersedia	-1,56%
Smartlink Rupiah Balanced Class B Fund	Data kinerja belum tersedia	5,69%
Smartlink Rupiah Balanced Plus Class B Fund	Data kinerja belum tersedia	4,10%
Smartwealth Dollar Asia Pacific Class B Fund	Data kinerja belum tersedia	-14,04%

Subdana	5 Tahun	Sejak Peluncuran*
Smartlink Rupiah Equity Class B Fund	Data kinerja belum tersedia	-0,84%
Smartwealth Equity Small Medium Capital Class B Fund	Data kinerja belum tersedia	-9,64%
Smartwealth Rupiah Equity Rotation Class B Fund	Data kinerja belum tersedia	16,55%
Smartwealth Dollar Equity All China Class B Fund	Data kinerja belum tersedia	-51,66%
Smartwealth Dollar Equity China Impact Fund	Data kinerja belum tersedia	-53,56%
Smartwealth Dollar Equity Global Artificial Intelligence Fund**	Data kinerja belum tersedia	

*Kinerja masa lalu dari suatu Subdana tidak mencerminkan kinerja Subdana tersebut di masa yang akan datang.
Data kinerja subdana **Smartwealth Dollar Equity Global Artificial Intelligence Fund belum tersedia. Data kinerja yang ditampilkan adalah data kinerja investasi dari aset yang sesuai dengan komposisi investasi Subdana. Diolah dengan menggunakan indeks tolak ukur **MSCI AC World USD Net Return** semenjak diluncurkan 1 Januari 2001 - 31 Oktober 2023 adalah sebesar 239%.

Informasi lebih lanjut mengenai performa Subdana (benchmark/tolak ukur dan strategi investasi) dapat dilihat di Fund Fact Sheet yang dapat diakses di: www.allianz.co.id/fundfactsheetunitlink.

Sektor Industri Subdana

Subdana	Sektor Industri
Smartlink Rupiah Money Market Class B Fund	Dapat diinvestasikan pada instrumen pasar uang dari seluruh sektor.
Smartlink Rupiah Fixed Income Class B Fund	Obligasi Pemerintah dan <i>corporate bond</i> all sector dengan minimum rating nasional AA- dari rating agency.
Smartlink Dollar Managed Class B Fund	Obligasi Pemerintah dan <i>corporate bond</i> all sector dengan minimum rating nasional AA- dari rating agency.
Smartlink Rupiah Balanced Class B Fund	Untuk Saham dapat diinvestasi di seluruh sektor dan untuk obligasi dapat diinvestasikan di Obligasi Pemerintah & <i>corporate bond</i> all sector dengan minimum rating nasional AA- dari rating agency.
Smartlink Rupiah Balanced Plus Class B Fund	Untuk Saham dapat diinvestasi di seluruh sektor dan untuk obligasi dapat diinvestasikan di Obligasi Pemerintah & <i>corporate bond</i> all sector dengan minimum rating nasional AA- dari rating agency.
Smartwealth Dollar Asia Pacific Class B Fund	Dapat diinvestasikan di seluruh sektor, namun akan menghindari investasi langsung di perusahaan yang memperoleh lebih dari 30% pendapatan tahunan mereka dari ekstraksi batubara termal, perusahaan yang lebih dari 30% produksi listrik mereka didasarkan pada batu bara dan senjata kontroversial tertentu.
Smartlink Rupiah Equity Class B Fund	Dapat diinvestasikan ke seluruh sektor.
Smartwealth Equity Small Medium Capital Class B Fund	Dapat diinvestasikan ke seluruh sektor.
Smartwealth Rupiah Equity Rotation Class B Fund	Dapat diinvestasikan ke seluruh sektor.
Smartwealth Dollar Equity All China Class B Fund	Dapat diinvestasikan di seluruh sektor, namun akan menghindari investasi langsung di perusahaan yang memperoleh lebih dari 30% pendapatan tahunan mereka dari ekstraksi batubara termal, perusahaan yang lebih dari 30% produksi listrik mereka didasarkan pada batu bara dan senjata kontroversial tertentu.
Smartwealth Dollar Equity China Impact Fund	Dapat diinvestasikan ke seluruh sektor selama perusahaan tersebut memberikan dampak sosial, dampak lingkungan dan inovasi untuk keberlangsungan masyarakat dan planet sesuai komitmen perusahaan untuk menerapkan prinsip <i>sustainability</i> dan mendukung tujuan yang ditetapkan oleh PBB.

Subdana	Sektor Industri
Smartwealth Dollar Equity Global Artificial Intelligence Fund	Dapat diinvestasikan di seluruh sektor, namun akan menghindari investasi langsung di perusahaan yang memperoleh lebih dari 30% pendapatan tahunan mereka dari ekstraksi batubara termal, perusahaan yang lebih dari 30% produksi listrik mereka didasarkan pada batu bara dan senjata kontroversial tertentu. Dapat diinvestasikan di seluruh sektor, namun akan menghindari investasi langsung di perusahaan yang memperoleh lebih dari 30% pendapatan tahunan mereka dari ekstraksi batubara termal, perusahaan yang lebih dari 30% produksi listrik mereka didasarkan pada batu bara dan senjata kontroversial tertentu.

Catatan: Sektor Industri Subdana dapat berubah sesuai kondisi ekonomi yang ada, untuk informasi sektor industri Subdana per bulan dapat mengacu pada Fund Fact Sheet yang dapat diakses di: www.allianz.co.id/fundfactsheetunitlink.

Apa saja risiko yang terkait dengan produk ini ?

Risiko-risiko Investasi dari pilihan Subdana yang tersedia, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

- 1. Risiko penurunan harga Unit penyertaan**
Risiko yang disebabkan oleh penurunan harga efek investasi dapat mengurangi Nilai Aktiva Bersih per Unit penyertaan.
- 2. Risiko pasar dari saham atau obligasi**
Fluktuasi harga saham atau obligasi sebagai instrumen aset investasi yang bisa dipengaruhi oleh kinerja perusahaan dari penerbit saham atau obligasi yang akan berdampak pada kinerja dana yang dikelola.
- 3. Risiko likuiditas**
Nilai penarikan (*withdrawal/surrender*) tergantung kepada likuiditas dari portofolio dan jumlah dana yang ditarik. Jika pada saat yang bersamaan, sebagian besar atau seluruh pemegang Unit penyertaan melakukan penarikan di mana tidak tersedia likuiditas di pasar, maka hal ini dapat mengakibatkan turunnya Nilai Aktiva Bersih karena efek dalam portofolio harus segera dijual ke pasar dalam jumlah yang besar secara bersamaan, sehingga dapat mengakibatkan penurunan nilai efek pada portofolio.
- 4. Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik**
Perubahan perpajakan, kondisi ekonomi dan politik di Indonesia dapat berpengaruh pada kinerja perusahaan-perusahaan, baik yang tercatat pada bursa efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang dan instrumen obligasi, yang secara tidak langsung akan berpengaruh pada kinerja dari nilai efek dalam dana kelolaan yang diterbitkan perusahaan tersebut.

5. Risiko Pembatalan

Jika Pemegang Polis menjual/mencairkan/melikuidasi produk sebelum tanggal jatuh tempo, Pemegang Polis akan mendapatkan Nilai Investasi yang dihitung berdasarkan harga Unit yang berlaku setelah dikurangi biaya-biaya lainnya.

6. Risiko gagal bayar

Risiko yang terjadi dalam hal penerbit surat utang atau obligasi tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar kembali surat utang atau obligasi yang akan berpengaruh pada kinerja dana kelolaan.

7. Risiko tingkat suku bunga

Perubahan suku bunga baik naik atau turun akan dapat berpengaruh pada harga dari instrumen pasar uang dan dapat berpengaruh pada kinerja dana kelolaan.

8. Risiko mitra pengimbang

Risiko di mana mitra pengimbang Kami tidak dapat memenuhi kewajibannya. Mitra pengimbang tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, emiten, broker, manajer investasi, bank kustodian dan mitra distribusi yang telah ditunjuk oleh Kami.

Khusus Subdana sebagaimana disebutkan di atas yang penempatan sebagian atau seluruh Dana Investasi di luar negeri, Subdana tersebut memiliki risiko-risiko tambahan sebagai berikut:

1. Risiko nilai tukar mata uang asing

Risiko nilai tukar mata uang asing adalah suatu bentuk risiko yang muncul karena perubahan nilai tukar suatu mata uang terhadap mata uang yang lain pada saat dilakukannya penukaran.

2. Risiko ekspektasi Pemegang Polis terhadap investasi luar negeri

Strategi berinvestasi di luar negeri, walaupun memberikan efek diversifikasi belum tentu akan memberikan performa yang lebih baik daripada berinvestasi di dalam negeri di mana dimungkinkan investasi akan mengalami kerugian.

Bagaimana cara mengajukan Polis Anda?

1. Melengkapi dan menandatangani Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ).
2. Menandatangani Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal.
3. Fotokopi tanda bukti identitas diri dari Anda dan Tertanggung yang masih berlaku dan dokumen-dokumen lain apabila diperlukan.

Apakah Anda boleh membatalkan Polis?

1. Anda berhak untuk membatalkan dan mengembalikan Polis ini kepada Kami apabila Anda tidak menyetujui syarat dan ketentuan yang tercantum di dalamnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal Polis ini Anda terima (*Cooling-Off Period*).
2. Atas pembatalan dan pengembalian Polis tersebut, Kami akan mengembalikan paling sedikit sejumlah Premi yang telah dibayarkan dikurangi biaya-biaya, ditambah dengan hasil investasi atau dikurangi kerugian investasi (apabila ada) dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan pembatalan beserta dokumen pendukung yang disyaratkan telah Kami terima secara lengkap dan benar dan permohonan pembatalan tersebut telah Kami setujui, dan untuk selanjutnya Pertanggungans secara otomatis batal sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku. Komponen biaya pengurang tersebut termasuk namun tidak terbatas pada bea meterai, Biaya Administrasi, biaya pemeriksaan kesehatan (apabila ada) dan Biaya Asuransi yang sudah berjalan.

Contoh Pembatalan pada Masa Mempelajari Polis

Gino (Laki-laki, 35 tahun) melakukan pembelian Polis dengan Uang Pertanggungans jiwa Rp100.000.000. Setelah pengajuan disetujui, Gino melakukan pembayaran Premi sebesar Rp100.020.000 (termasuk bea meterai Rp20.000), dan Polis diterbitkan pada tanggal 3 Juli 2023.

Pada tanggal 7 Juli 2023 (dalam masa mempelajari Polis), Gino memutuskan untuk membatalkan Polis. Maka, Gino berhak atas pengembalian Premi sebesar:

Premi yang telah dibayar	: + Rp100.020.000
Bea meterai	: - Rp20.000
Biaya Asuransi bulan pertama	: - Rp37.500
Biaya Administrasi bulan pertama	: - Rp7.500
Pengembalian Premi	: Rp99.955.000

Apa saja kewajiban Anda sebagai Pemegang Polis?

1. Anda harus menjawab semua pertanyaan pada lembar Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) dengan lengkap dan benar. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keakuratan dan kelengkapan data yang Anda berikan kepada Kami, karena apabila terdapat kesalahan atau ketidaklengkapan data yang diminta dapat menyebabkan Polis Anda menjadi batal. Kami berhak menolak pengajuan Polis Anda, apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dan memahami lembar Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ), dan ilustrasi Manfaat Asuransi pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal sebelum menandatangani serta Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini.

Bagaimana cara mengajukan klaim Manfaat Meninggal Dunia atau Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan?

1. Penerima Manfaat harus memberitahukan klaim secara tertulis dan memberikan dokumen-dokumen yang disebutkan dalam Polis kepada Kami, tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal Tertanggung meninggal dunia. Penerima Manfaat harus memberikan formulir klaim yang telah diisi lengkap dan benar, dan ditandatangani serta memberikan dokumen pendukung sesuai ketentuan yang ditentukan dalam formulir klaim dan Polis kepada Kami.
2. Pengajuan klaim Manfaat Meninggal Dunia atau Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan wajib dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:
 - a. (i) Polis asli dan Data Polis asli; atau (ii) Data Polis asli (bagi Anda yang memilih Polis elektronik/digital).
 - b. Formulir klaim meninggal dunia yang harus diisi lengkap dan benar oleh Penerima Manfaat.
 - c. Formulir klaim meninggal dunia yang harus diisi dengan lengkap dan benar oleh Dokter yang melakukan perawatan atas Tertanggung.
 - d. Formulir surat kuasa pelepasan informasi dan data medik yang diisi dan ditandatangani di atas meterai oleh Penerima Manfaat.
 - e. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal dari Instansi Pemerintahan yang berwenang (Kutipan Akte Kematian).
 - f. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepolisian dalam hal penyebab kematian Tertanggung yang tidak wajar, tidak diketahui atau karena Kecelakaan, serta hasil autopsi atau visum dari Dokter.
 - g. Surat pernyataan yang menjelaskan kronologis kematian Tertanggung yang disiapkan secara lengkap dan benar serta ditandatangani oleh Penerima Manfaat (apabila Tertanggung meninggal dunia di rumah tanpa perawatan Dokter).
 - h. Fotokopi hasil pemeriksaan medis yang terkait dengan Polis/pengajuan klaim ini sehubungan dengan tindakan medis, perawatan dan/atau pelayanan kesehatan yang pernah dilakukan dan/atau diterima oleh Tertanggung.
 - i. Formulir pemberitahuan nomor rekening yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Penerima Manfaat, dan fotokopi buku rekening Penerima Manfaat.

- j. Fotokopi identitas diri Tertanggung (berupa Akte lahir (anak-anak), Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Paspor untuk warga negara asing (dewasa)).
 - k. Fotokopi Identitas diri Penerima Manfaat (berupa Akte lahir (anak-anak), Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Paspor untuk warga negara asing (dewasa)).
 - l. Fotokopi dokumen pendukung yang menjelaskan hubungan antara Tertanggung dengan Penerima Manfaat.
 - m. Dokumen lain (jika diperlukan).
3. Pembayaran klaim Manfaat Meninggal Dunia atau Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan akan dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak formulir klaim dan dokumen pendukung lengkap dan benar diterima oleh Kami dan klaim Kami setuju.*

*Syarat dan ketentuan berlaku sesuai Polis.

Bagaimana cara mengajukan klaim Manfaat Cacat Tetap Total atau Manfaat Cacat Tetap Sebagian?

1. Pengajuan klaim Manfaat Cacat Tetap Total atau Manfaat Cacat Tetap Sebagian* wajib dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:
 - a. Formulir pengajuan klaim untuk cacat yang telah diisi secara lengkap dan benar.
 - b. Formulir klaim cacat yang diisi oleh Dokter yang merawat yang menyatakan bahwa Tertanggung menderita Cacat Tetap Total atau Cacat Tetap Sebagian.
 - c. Hasil pemeriksaan medis yang mendukung keterangan atau diagnosa Dokter yang merawat bahwa Tertanggung menderita Cacat Tetap Total atau Cacat Tetap Sebagian.
 - d. Fotokopi identitas diri yang sah dari Tertanggung dan Pemegang Polis.
 - e. Formulir pemberitahuan nomor rekening yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Pemegang Polis, dan fotokopi buku rekening Pemegang Polis.
 - f. Formulir surat kuasa pelepasan informasi dan data medik yang diisi dan ditandatangani di atas meterai oleh Tertanggung.

- g. Surat keterangan dari Kepolisian dalam hal penyebab karena Kecelakaan.
- h. Dokumen lain (jika diperlukan).

2. Pembayaran klaim Manfaat Cacat Tetap Total atau Manfaat Cacat Tetap Sebagian akan dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak formulir klaim dan dokumen pendukung lengkap dan benar diterima oleh Kami dan klaim Kami setuju.**

**Pemegang Polis wajib memberitahukan klaim secara tertulis dan memberikan dokumen-dokumen yang disebutkan dalam Syarat-Syarat Khusus Polis (serta dokumen lainnya yang tercantum dalam formulir klaim cacat) kepada Kami selambat-lambatnya dalam waktu 210 (dua ratus sepuluh) hari setelah berakhirnya Masa Pembuktian Cacat Tetap. Cacat Tetap yang dialami Tertanggung harus dibuktikan dengan:*

1. Adanya surat keterangan atau diagnosa Dokter yang merawat Tertanggung yang menyatakan bahwa Tertanggung telah menderita Cacat Tetap yang bersifat permanen dan tidak mungkin lagi disembuhkan; dan
2. Tertanggung masih menderita Cacat Tetap setelah berakhirnya Masa Pembuktian Cacat Tetap. Untuk keperluan tersebut, setelah berakhir Masa Pembuktian Cacat Tetap, Kami sepenuhnya berhak untuk meminta Tertanggung melakukan pemeriksaan kesehatan pada Dokter lainnya yang Kami tunjuk untuk mendapatkan keterangan atau diagnosa bahwa Tertanggung menderita Cacat Tetap yang bersifat permanen dan tidak mungkin lagi disembuhkan.

***Syarat dan ketentuan berlaku sesuai Polis.*

Bagaimana cara mengajukan klaim Manfaat Akhir Kontrak?

Pengajuan klaim Manfaat Akhir Kontrak harus diajukan setelah berakhirnya Masa Asuransi dan wajib dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:

- a. Formulir permohonan pembayaran Manfaat Akhir Kontrak yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Pemegang Polis.
- b. Fotokopi identitas diri Pemegang Polis (berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia, dan Paspor untuk warga negara asing).
- c. Formulir surat kuasa yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Pemegang Polis (jika Anda meminta Kami untuk membayarkan Manfaat Akhir Kontrak kepada orang selain Anda).

- d. Fotokopi identitas diri penerima kuasa berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Paspor untuk warga negara asing (dewasa) (jika Anda meminta Kami untuk membayarkan Manfaat Akhir Kontrak kepada orang selain Anda).
- e. Fotokopi dokumen pendukung yang menjelaskan hubungan antara Pemegang Polis dengan penerima kuasa (jika Anda meminta Kami untuk membayarkan Manfaat Akhir Kontrak kepada orang selain Anda).
- f. Dokumen lain (jika diperlukan).

Pembayaran klaim Manfaat Akhir Kontrak akan dilaksanakan dalam waktu 7 hari kerja sejak formulir klaim dan dokumen pendukung lengkap dan benar diterima oleh Kami dan klaim Kami setuju.

Catatan:

1. Pemegang Polis, Tertanggung atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai) harus menanggung biaya untuk mendapatkan dokumen/bukti untuk mendukung klaim yang diajukan.
2. **Kami akan menolak klaim atau membatalkan Polis Anda jika Pemegang Polis, Tertanggung atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai) tidak memberikan informasi sesuai kebutuhan Kami atau memberikan Kami informasi yang tidak benar ketika informasi tersebut:**
 - a. Merupakan informasi fakta yang penting – yang telah Kami pertanyakan dalam formulir klaim dan yang Kami percaya akan berpengaruh pada keputusan Kami apakah akan menerima aplikasi klaim dari Pemegang Polis, Tertanggung atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai), atau
 - b. Merupakan fakta yang diketahui oleh Pemegang Polis, Tertanggung atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai), atau
 - c. Merupakan fakta yang Kami harap dapat diungkapkan oleh Pemegang Polis, Tertanggung atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai).
3. **Kami juga akan menolak jika klaim yang dibuat oleh Pemegang Polis, Tertanggung atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai) adalah penipuan, atau jika ada pernyataan atau informasi palsu yang dibuat atau digunakan untuk mendukung penipuan atau jika ada cara-cara penipuan oleh Pemegang Polis, Tertanggung atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai) untuk memperoleh manfaat berdasarkan Polis. Dalam hal tersebut, semua manfaat atau yang seharusnya dibayarkan akan menjadi batal, dan Kami juga memiliki hak untuk melakukan salah satu atau semua hal berikut:**
 - a. Mengakhiri Polis dengan segera; dan/atau
 - b. Memberlakukan syarat dan ketentuan tambahan sebagaimana Kami anggap perlu; dan/atau
 - c. Mengambil tindakan hukum yang Kami anggap perlu.
4. Untuk setiap pengajuan klaim Manfaat Asuransi, penarikan sebagian Nilai Investasi atau penebusan Polis, Anda atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai) harus menggunakan formulir-formulir (baik dalam bentuk cetak, elektronik atau lainnya) yang telah disediakan oleh Kami.
5. Pengajuan permohonan/klaim atas pembayaran Manfaat Asuransi adalah sah apabila syarat-syarat sebagaimana disebutkan di dalam Syarat-Syarat Khusus Polis dan Syarat-Syarat Umum Polis telah dipenuhi seluruhnya dan Kami mempunyai hak untuk menolak permohonan/klaim atas pembayaran Manfaat Asuransi yang diajukan dan/atau menolak untuk membayar Manfaat Asuransi apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi.

Bagaimana proses Pengalihan Subdana

1. Proses pengalihan tersebut akan dilakukan dengan cara menarik terlebih dahulu Unit-Unit sebesar Nilai Investasi yang akan dialihkan dengan menggunakan Harga Unit yang berlaku pada saat itu, di mana selanjutnya dana hasil penarikan tersebut akan dialokasikan untuk membeli Unit pada Subdana baru yang telah dipilih dengan menggunakan Harga Unit untuk Subdana tersebut yang berlaku pada saat pengalokasian Unit baru tersebut.
2. Transaksi pengalihan hanya dapat Kami proses dengan Harga Unit pada hari tersebut, apabila berkas-berkas yang dipersyaratkan telah Kami terima lengkap dan benar di kantor pusat Kami sampai dengan pukul 12.00 WIB. Transaksi pengalihan yang Kami terima setelah lewat waktu tersebut akan Kami proses dan hitung dengan menggunakan Harga Unit pada hari kerja berikutnya.
3. Transaksi pengalihan tersebut dikenakan Biaya Pengalihan Dana apabila dilakukan lebih dari 5 (lima) kali dalam satu Tahun Polis. Besarnya Biaya Pengalihan Dana sesuai dengan yang Kami tetapkan dari waktu ke waktu dalam Polis.

Bagaimana cara mengajukan Penarikan Sebagian Nilai Investasi?*

Pengajuan penarikan sebagian Nilai Investasi yang terbentuk dalam Polis ini wajib dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:

- a. Formulir transaksi penarikan yang telah diisi lengkap dan benar oleh Pemegang Polis
- b. Fotokopi identitas diri Pemegang Polis (Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia, dan Paspor untuk warga negara asing).
- c. Formulir surat kuasa yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Pemegang Polis (jika Anda meminta Kami untuk membayarkan manfaat penarikan sebagian Nilai Investasi kepada orang selain Anda).
- d. Fotokopi identitas diri penerima kuasa berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Paspor untuk warga negara asing (dewasa) (jika Anda meminta Kami untuk membayarkan manfaat penarikan sebagian Nilai Investasi kepada orang selain Anda).

- e. Fotokopi dokumen pendukung yang menjelaskan hubungan antara Pemegang Polis dengan penerima kuasa (jika Anda meminta Kami untuk membayarkan manfaat penarikan sebagian Nilai Investasi kepada orang selain Anda).
- f. Dokumen lain (jika diperlukan).

Bagaimana cara mengajukan Penarikan Seluruh Nilai Investasi atau Penebusan Polis?*

Pengajuan penarikan seluruh Nilai Investasi atau penebusan Polis ini wajib dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:

- a. Formulir penebusan Polis yang telah diisi lengkap dan benar oleh Pemegang Polis.
- b. Fotokopi identitas diri Pemegang Polis (Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia, dan Paspor untuk warga negara asing).
- c. Formulir surat kuasa yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Pemegang Polis (jika Anda meminta Kami untuk membayarkan manfaat penarikan seluruh Nilai Investasi kepada orang selain Anda).
- d. Fotokopi identitas diri penerima kuasa berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Paspor untuk warga negara asing (dewasa) (jika Anda meminta Kami untuk membayarkan manfaat penarikan seluruh Nilai Investasi kepada orang selain Anda).
- e. Fotokopi dokumen pendukung yang menjelaskan hubungan antara Pemegang Polis dengan penerima kuasa (jika Anda meminta Kami untuk membayarkan manfaat penarikan seluruh Nilai Investasi kepada orang selain Anda).
- f. Dokumen lain (jika diperlukan).

**Pembayaran atas transaksi tersebut akan Kami laksanakan dalam waktu 7 hari kerja setelah dokumen yang disyaratkan telah Kami terima lengkap dan benar, dan transaksi tersebut Kami setuju.*

Pengecualian

Penjelasan pertanggunganaan asuransi yang lengkap terdapat pada Polis. Pertanggunganaan asuransi berlaku ketentuan Pengecualian yang terdapat pada Polis yaitu hal-hal yang tidak ditanggung dalam Polis.

1. Kami tidak berkewajiban untuk membayar Manfaat Meninggal Dunia tetapi Kami hanya membayarkan Nilai Investasi (apabila ada), jika Tertanggung meninggal dunia disebabkan secara langsung maupun tidak langsung dari kejadian-kejadian di bawah ini:
 - a. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku, Tertanggung meninggal dunia karena bunuh diri; atau
 - b. Tertanggung meninggal dunia karena Kondisi *Pre Existing*; atau
 - c. Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Asuransi karena dihukum mati berdasarkan putusan pengadilan, atau karena dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam suatu tindak kejahatan atau suatu percobaan tindak kejahatan, baik aktif maupun tidak, atau apabila Tertanggung meninggal dunia akibat tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam Pertanggunganaan ini.
2. Kami tidak berkewajiban untuk membayar Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan, Manfaat Cacat Tetap Total dan/atau Manfaat Cacat Tetap Sebagian, jika Tertanggung meninggal dunia akibat Kecelakaan atau menderita/mengalami Cacat Tetap sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari kejadian-kejadian di bawah ini:
 - a. Keterlibatannya dalam perkelahian tanding (kecuali jika hal itu merupakan tindakan membela diri), melukai diri sendiri atau upaya untuk melukai diri sendiri, atau bunuh diri baik dalam keadaan sehat fisik dan mental maupun tidak; atau
 - b. Tindakan kriminal yang dilakukan dengan maksud tertentu oleh Pemegang Polis, Tertanggung atau seseorang yang ditunjuk sebagai Penerima Manfaat; atau

- c. Kecelakaan pesawat udara di mana Tertanggung sebagai penumpang atau awak dari pesawat udara tersebut yang jadwal penerbangannya tidak tetap; atau
 - d. Olahraga atau hobi Tertanggung yang mengandung bahaya, misalnya balap mobil, balap sepeda motor, pacuan kuda, terbang layang, mendaki gunung, tinju, gulat, termasuk olahraga atau hobi lain yang juga mengandung bahaya dan berisiko; atau
 - e. Kecelakaan yang terjadi sebagai akibat dari sakit jiwa, penyakit yang menyerang sistem saraf, mabuk (Tertanggung berada di bawah pengaruh alkohol), penggunaan narkoba dan/atau obat terlarang.
3. Pertanggunganaan Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan, Manfaat Cacat Tetap Total dan/atau Manfaat Cacat Tetap Sebagian ini tidak berlaku jika Tertanggung telah mencapai Usia 65 (enam puluh lima) tahun saat Tanggal Polis Mulai Berlaku.

Perubahan Polis

Berdasarkan permohonan kepada dan atas persetujuan Kami, Polis dapat diubah untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Nama Anda (selama Anda bukan sebagai Tertanggung) yang memiliki hubungan kepentingan (*insurable interest*) terhadap Tertanggung;
2. Alamat Anda dan/atau Tertanggung; dan/atau
3. Nama Penerima Manfaat Asuransi, sepanjang (i) Tertanggung masih hidup dan Polis masih berlaku; dan (ii) Penerima Manfaat asuransi baru memiliki kepentingan (*insurable interest*) atas Polis/asuransi Ultima Wealth Assurance.

Tata Cara Pengaduan & Penyelesaian Sengketa

1. Apabila timbul sengketa antara Anda dan Kami atau pihak lain yang berkepentingan dengan Polis, maka sengketa dapat terlebih dahulu diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat.
2. Anda/Pemegang Polis berhak menyampaikan pengaduan kepada Kami dan Kami akan segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan tersebut dengan prosedur dan peraturan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

3. Dalam hal pengaduan sebagaimana disebutkan dalam poin 1 di atas ini tidak dapat diselesaikan dan tidak mencapai kesepakatan, Kami dan Anda dapat menyelesaikan sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan yang berwenang.
4. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana yang dimaksud pada poin 3, dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), antara lain Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan atau Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa lainnya yang berwenang dan ditetapkan oleh OJK dari waktu ke waktu.

Pelayanan, Penyelesaian Pengaduan dan Klaim

Apabila ada pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan Kami, silahkan menyampaikan pertanyaan dan keluhan melalui *Customer Center* Kami:

Alamat:

PT Asuransi Allianz Life Indonesia
Customer Lounge
World Trade Centre 6, Ground Floor
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31
Jakarta Selatan 12920, Indonesia

Corporate Number:

+62 21 2926 8888

AllianzCare:

1500 136

Email:

ContactUs@allianz.co.id

Website:

www.allianz.co.id

Premi Dasar Tunggal	Premi Dasar Tunggal adalah sejumlah uang yang besarnya telah ditetapkan di awal, sesuai dengan yang telah diperjanjikan dalam Polis.
Premi Top Up Tunggal	Premi <i>Top Up</i> Tunggal adalah sejumlah uang yang besarnya bervariasi yang Anda atau Pembayar Premi bayarkan kepada Kami setiap saat selama Polis masih berlaku untuk memperoleh tambahan manfaat investasi.
Ketahui Biaya-Biaya yang terkait dengan Polis Anda	
Biaya Asuransi	Biaya Asuransi dikenakan sejak Polis diterbitkan melalui pemotongan Unit Premi setiap bulannya pada Tanggal Pembayaran Biaya-Biaya* selama Polis masih berlaku. Biaya Asuransi meningkat dari waktu ke waktu dan tergantung dari: Besarnya Uang Pertanggung, usia Tertanggung dari waktu ke waktu, dan jenis kelamin Tertanggung. Untuk menghindari keraguan, Biaya Asuransi ini akan dikenakan sampai dengan tanggal akhir pembayaran Biaya Asuransi yang tercantum dalam Data Polis. <i>*Tanggal Pembayaran Biaya-Biaya: Tanggal jatuh tempo pembayaran Biaya-Biaya, terhitung sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku dan setiap bulan berikutnya.</i>
Biaya Pengelolaan Dana Investasi	Maksimum sebesar 2% (dua persen), sesuai dengan pilihan Subdana Anda yang akan dikenakan pada Polis Anda setiap tahun.
Biaya Administrasi	Sebesar (i) Rp7.500 (tujuh ribu lima ratus Rupiah) untuk Polis dengan mata uang Rupiah; atau (ii) USD 1,2 (satu koma dua Dollar Amerika Serikat) untuk Polis dengan mata uang US Dollar. Biaya Administrasi akan dikenakan sejak Polis diterbitkan melalui pemotongan Unit Premi setiap bulannya pada Tanggal Pembayaran Biaya-Biaya selama Polis masih berlaku.
Biaya Akuisisi	Biaya ini harus dibayar oleh Pemegang Polis sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku dengan ketentuan sebagai berikut: Biaya Akuisisi untuk Premi Dasar Tunggal adalah sebesar 5% (lima persen) dari Premi Dasar Tunggal. Biaya Akuisisi untuk Premi <i>Top Up</i> Tunggal adalah sebesar 3% (tiga persen) dari Premi <i>Top Up</i> Tunggal. Biaya Akuisisi ini akan dikenakan untuk setiap pembayaran Premi Dasar Tunggal dan Premi <i>Top Up</i> Tunggal selama Polis berlaku.
Biaya Pengalihan Dana	Pengalihan Nilai Investasi dari suatu Subdana ke Subdana lainnya hingga 5 (lima) kali per tahun bebas biaya, dan jika dilakukan lebih dari 5 (lima) kali, Pemegang Polis akan dikenakan biaya untuk setiap transaksi sebesar (i) Rp50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) untuk Polis dengan mata uang Rupiah; atau (ii) USD 5 (lima Dollar Amerika Serikat) untuk Polis dengan mata uang US Dollar.

Biaya-Biaya di atas dapat berubah sewaktu-waktu. Namun, Kami akan menginformasikan kepada Anda apabila terjadi perubahan Biaya-Biaya tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut diberlakukan.

Catatan Penting:

- PT Bank HSBC Indonesia adalah Bank yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- PT Asuransi Allianz Life Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan Tenaga Pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia.
- Penjelasan pertanggungans asuransi yang lengkap terdapat pada Polis. Pertanggungans asuransi berlaku ketentuan Pengecualian Polis yaitu hal-hal yang tidak ditanggung dalam Polis.
- Ultima Wealth Assurance adalah produk asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia. PT Bank HSBC Indonesia ("Bank") hanya bertindak sebagai pemberi referensi Ultima Wealth Assurance. Ultima Wealth Assurance bukan produk Bank sehingga Bank tidak bertanggung jawab atas setiap dan semua klaim dan segala risiko apapun atas Polis yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia. Ultima Wealth Assurance tidak dijamin oleh Bank dan afiliasi-afiliasinya dan tidak termasuk dalam cakupan objek program penjaminan Pemerintah Republik Indonesia atau Lembaga Penjamin Simpanan ("LPS"). Pengelolaan Dana Investasi Ultima Wealth Assurance dilakukan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia dan merupakan tanggung jawab PT Asuransi Allianz Life Indonesia.
- Anda harus mengevaluasi pilihan Subdana Anda dengan hati-hati dan memastikan bahwa produk asuransi terkait investasi yang dipilih memenuhi gambaran diri Anda. Untuk meningkatkan nilai investasi setiap saat, disarankan bahwa Anda membayar Premi tambahan sebagai *Top Up*. Pengembalian hasil Dana Investasi tidak dijamin oleh Penanggung.
- Kami akan menginformasikan kepada Anda apabila terjadi perubahan ketentuan sebagaimana tercantum di dalam Polis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan ketentuan tersebut.
- Premi yang dibayarkan sudah termasuk komisi untuk pihak Bank.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini hanya sebagai gambaran umum saja. Untuk informasi lebih lengkap harap menghubungi Kami atau Tenaga Pemasar Anda atau mengunjungi website Kami di www.Allianz.co.id. Semua produk Kami dibuat untuk memberikan manfaat bagi nasabah, tapi belum tentu sesuai dengan kebutuhan Anda. Apabila Anda masih belum yakin apakah produk ini sesuai dengan kebutuhan Anda, Kami menyarankan Anda untuk menghubungi Tenaga Pemasar Anda. Membeli produk asuransi adalah komitmen jangka panjang. Apabila Anda memutuskan untuk mengakhiri sebelum waktunya, kemungkinan nilai unit yang Anda terima akan lebih kecil dibandingkan dengan Premi yang telah Anda bayarkan.

Simulasi (Ilustrasi Produk)

Asumsi Tingkat Investasi per Tahun :
-1%, 0%, 5%, dan 10%

Nama Tertanggung	: Gino
Usia	: 35 tahun
Jenis Kelamin	: Pria
Kelas Pekerjaan	: 1
Status Merokok	: Tidak Merokok
Subdana yang dipilih	: Smartwealth Rupiah Equity Class B Fund
PERINCIAN PREMI	
Premi Dasar Tunggal	: Rp50.000.000
Premi Top Up Tunggal	: Rp50.000.000
Total Premi	: Rp100.000.000
Manfaat Meninggal Dunia	: Rp100.000.000
Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan	: Maksimum Rp100.000.000
Manfaat Cacat Tetap Total	: Maksimum Rp100.000.000
Manfaat Cacat Tetap Sebagian	: Maksimum Rp100.000.000

Kebutuhan rencana keuangan:

★ Perlindungan pengembangan kekayaan

Premi:
Rp100.000.000
(Premi Dasar Tunggal: Rp50.000.000 + Premi Top Up Tunggal: Rp 50.000.000)



Tabel Proyeksi Nilai Investasi dari Premi yang dibayarkan (dalam ribuan Rupiah)

Akhir Tahun ke-	Usia	Premi Dasar Tunggal	Premi Top Up Tunggal	Penarikan Sebagian	Asumsi Nilai Investasi setelah Penarikan Sebagian*				Asumsi Nilai Investasi saat Penebusan*				Asumsi Manfaat Meninggal Dunia*			
					-1,00%	0,00%	5,00%	10,00%	-1,00%	0,00%	5,00%	10,00%	-1,00%	0,00%	5,00%	10,00%
1	36	50.000	50.000		94.502	95.460	100.248	105.036	94.502	95.460	100.248	105.036	194.502	195.460	200.248	205.036
2	37	-	-		93.005	94.905	104.693	114.959	93.005	94.905	104.693	114.959	193.005	194.905	204.693	214.959
3	38	-	-		91.503	94.330	109.339	125.854	91.503	94.330	109.339	125.854	191.503	194.330	209.339	225.854
4	39	-	-		89.995	93.735	114.198	137.818	89.995	93.735	114.198	137.818	189.995	193.735	214.198	237.818
5	40	-	-		88.478	93.115	119.273	150.952	88.478	93.115	119.273	150.952	188.478	193.115	219.273	250.952
6	41	-	-		86.949	92.468	124.575	165.371	86.949	92.468	124.575	165.371	186.949	192.468	224.575	265.371
7	42	-	-		85.406	91.791	130.112	181.200	85.406	91.791	130.112	181.200	185.406	191.791	230.112	281.200
8	43	-	-		83.845	91.081	135.891	198.578	83.845	91.081	135.891	198.578	183.845	191.081	235.891	298.578
9	44	-	-		82.264	90.335	141.923	217.657	82.264	90.335	141.923	217.657	182.264	190.335	241.923	317.657
10	45	-	-		80.661	89.551	148.217	238.603	80.661	89.551	148.217	238.603	180.661	189.551	248.217	338.603
11	46	-	-		79.033	88.726	154.784	261.601	79.033	88.726	154.784	261.601	179.033	188.726	254.784	361.601
12	47	-	-		77.378	87.857	161.635	286.853	77.378	87.857	161.635	286.853	177.378	187.857	261.635	386.853
13	48	-	-		75.693	86.942	168.781	314.582	75.693	86.942	168.781	314.582	175.693	186.942	268.781	414.582
14	49	-	-		73.977	85.978	176.234	345.033	73.977	85.978	176.234	345.033	173.977	185.978	276.234	445.033
15	50	-	-		72.223	84.959	184.003	378.471	72.223	84.959	184.003	378.471	172.223	184.959	284.003	478.471
16	51	-	-		70.427	83.880	192.100	415.191	70.427	83.880	192.100	415.191	170.427	183.880	292.100	515.191
17	52	-	-		68.581	82.733	200.532	455.511	68.581	82.733	200.532	455.511	168.581	182.733	300.532	555.511
18	53	-	-		66.675	81.508	209.306	499.782	66.675	81.508	209.306	499.782	166.675	181.508	309.306	599.782
19	54	-	-		64.702	80.195	218.428	548.388	64.702	80.195	218.428	548.388	164.702	180.195	318.428	648.388
20	55	-	-		62.649	78.783	227.905	601.752	62.649	78.783	227.905	601.752	162.649	178.783	327.905	701.752

* Ilustrasi di atas sudah memperhitungkan Biaya Akuisisi Premi Dasar Tunggal 5%, Biaya Akuisisi Premi Top Up Tunggal 3%, Biaya Asuransi, Biaya Administrasi dan Biaya Pengelolaan Dana Investasi.

- Jika muncul tanda *** pada "Tabel Proyeksi Nilai Investasi", hal tersebut mengindikasikan bahwa, berdasarkan asumsi tingkat investasi yang Kami tetapkan, Nilai Investasi Anda sudah tidak mencukupi untuk membayar biaya-biaya yang ditentukan dalam Polis dan Polis akan berakhir.
- Ilustrasi manfaat di atas berdasarkan asumsi tingkat investasi per tahun dari alokasi pilihan Subdana yang Anda pilih di atas.
- Ilustrasi atau proyeksi Nilai Investasi manfaat di atas tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan serta bukan merupakan bagian dari Polis.
- Ilustrasi atau proyeksi Nilai Investasi di atas tidak dijamin dan dapat berubah dari waktu ke waktu, tergantung pada kinerja Subdana yang dipilih oleh Anda dan/atau potensi pemburukan hasil investasi.
- Nilai Investasi adalah nilai dari total Unit Premi Dasar Tunggal dan Unit Premi Top Up Tunggal yang telah terbentuk dalam Polis berdasarkan Harga Unit pada suatu saat tertentu.
- Nilai Investasi dapat lebih kecil dari jumlah Premi yang dibayar atau bagian Premi yang diinvestasikan.
- Nilai Investasi tidak dijamin, dapat meningkat atau menurun tergantung dari kinerja Subdana yang dipilih oleh Anda dan tidak lepas dari risiko investasi. Kinerja masa lalu dari suatu Subdana tidak mencerminkan kinerja Subdana tersebut di masa yang akan datang.
- Ilustrasi di atas sudah memperhitungkan Biaya Akuisisi, Biaya Asuransi, Biaya Administrasi dan Biaya Pengelolaan Dana Investasi yang frekuensi dan pengenaan besarnya sebagaimana tercantum pada "Ketahuilah Biaya-Biaya yang terkait dengan Polis Anda".
- Proyeksi Nilai Investasi di atas hanya merupakan sebuah ilustrasi dan bukan menggambarkan kinerja investasi sebenarnya.
- Manfaat Meninggal Dunia adalah Uang Pertanggungan ditambah dengan manfaat investasi berupa saldo Nilai Investasi yang ada pada tanggal disetujuinya klaim Manfaat Meninggal Dunia.

Simulasi (Ilustrasi Produk)

**Asumsi Tingkat Investasi per Tahun :
-1%, 0%, 5%, dan 10%**

Nama Tertanggung	: Gino
Usia	: 35 tahun
Jenis Kelamin	: Pria
Kelas Pekerjaan	: 1
Status Merokok	: Tidak Merokok
Subdana yang dipilih	: Smartwealth Rupiah Equity Class B Fund
PERINCIAN PREMI	
Premi Dasar Tunggal	: Rp50.000.000
Premi Top Up Tunggal	: Rp50.000.000
Total Premi	: Rp100.000.000
Manfaat Meninggal Dunia	: Rp100.000.000
Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan	: Maksimum Rp100.000.000
Manfaat Cacat Tetap Total	: Maksimum Rp100.000.000
Manfaat Cacat Tetap Sebagian	: Maksimum Rp100.000.000

Kebutuhan rencana keuangan:

★ **Perlindungan pengembangan kekayaan**

Premi:
Rp100.000.000
(Premi Dasar Tunggal: Rp50.000.000
+ Premi Top Up Tunggal: Rp 50.000.000)



Tabel Proyeksi Nilai Investasi dari Premi yang dibayarkan (dalam ribuan Rupiah)


Akhir Tahun ke-	Usia	Premi Dasar Tunggal	Premi Top Up Tunggal	Penarikan Sebagian	Asumsi Nilai Investasi setelah Penarikan Sebagian*				Asumsi Nilai Investasi saat Penebusan*				Asumsi Manfaat Meninggal Dunia*			
					-1,00%	0,00%	5,00%	10,00%	-1,00%	0,00%	5,00%	10,00%	-1,00%	0,00%	5,00%	10,00%
21	56	-	-		60.512	77.265	237.748	660.340	60.512	77.265	237.748	660.340	160.512	177.265	337.748	760.340
22	57	-	-		58.280	75.631	247.964	724.667	58.280	75.631	247.964	724.667	158.280	175.631	347.964	824.667
23	58	-	-		55.950	73.876	258.568	795.300	55.950	73.876	258.568	795.300	155.950	173.876	358.568	895.300
24	59	-	-		53.517	71.994	269.572	872.863	53.517	71.994	269.572	872.863	153.517	171.994	369.572	972.863
25	60	-	-		50.970	69.973	280.983	958.037	50.970	69.973	280.983	958.037	150.970	169.973	380.983	1.058.037
26	61	-	-		48.297	67.799	292.809	1.051.569	48.297	67.799	292.809	1.051.569	148.297	167.799	392.809	1.151.569
27	62	-	-		45.480	65.454	305.051	1.154.275	45.480	65.454	305.051	1.154.275	145.480	165.454	405.051	1.254.275
28	63	-	-		42.497	62.915	317.707	1.267.049	42.497	62.915	317.707	1.267.049	142.497	162.915	417.707	1.367.049
29	64	-	-		39.329	60.159	330.774	1.390.874	39.329	60.159	330.774	1.390.874	139.329	160.159	430.774	1.490.874
30	65	-	-		35.949	57.158	344.243	1.526.825	35.949	57.158	344.243	1.526.825	135.949	157.158	444.243	1.626.825
31	66	-	-		32.336	53.890	358.113	1.676.092	32.336	53.890	358.113	1.676.092	132.336	153.890	458.113	1.776.092
32	67	-	-		28.680	50.542	372.595	1.840.203	28.680	50.542	372.595	1.840.203	128.680	150.542	472.595	1.940.203
33	68	-	-		24.759	46.891	387.491	2.020.408	24.759	46.891	387.491	2.020.408	124.759	146.891	487.491	2.120.408
34	69	-	-		20.556	42.917	402.801	2.218.295	20.556	42.917	402.801	2.218.295	120.556	142.917	502.801	2.318.295
35	70	-	-		***	38.594	418.520	2.435.607	***	38.594	418.520	2.435.607	***	138.594	518.520	2.535.607
36	71	-	-		***	33.882	434.627	2.674.244	***	33.882	434.627	2.674.244	***	133.882	534.627	2.774.244
37	72	-	-		***	28.726	451.085	2.936.280	***	28.726	451.085	2.936.280	***	128.726	551.085	3.036.280
38	73	-	-		***	23.060	467.844	3.223.987	***	23.060	467.844	3.223.987	***	123.060	567.844	3.323.987
39	74	-	-		***	***	484.845	3.539.854	***	***	484.845	3.539.854	***	***	584.845	3.639.854
40	75	-	-		***	***	502.031	3.886.629	***	***	502.031	3.886.629	***	***	602.031	3.986.629

* Ilustrasi di atas sudah memperhitungkan Biaya Akuisisi Premi Dasar Tunggal 5%, Biaya Akuisisi Premi Top Up Tunggal 3%, Biaya Asuransi, Biaya Administrasi dan Biaya Pengelolaan Dana Investasi.

- Jika muncul tanda *** pada "Tabel Proyeksi Nilai Investasi", hal tersebut mengindikasikan bahwa, berdasarkan asumsi tingkat investasi yang Kami tetapkan, Nilai Investasi Anda sudah tidak mencukupi untuk membayar biaya-biaya yang ditentukan dalam Polis dan Polis akan berakhir.
- Ilustrasi manfaat di atas berdasarkan asumsi tingkat investasi per tahun dari alokasi pilihan Subdana yang Anda pilih di atas.
- Ilustrasi atau proyeksi Nilai Investasi manfaat di atas tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan serta bukan merupakan bagian dari Polis.
- Ilustrasi atau proyeksi Nilai Investasi di atas tidak dijamin dan dapat berubah dari waktu ke waktu, tergantung pada kinerja Subdana yang dipilih oleh Anda dan/atau potensi pemburukan hasil investasi.
- Nilai Investasi adalah nilai dari total Unit Premi Dasar Tunggal dan Unit Premi Top Up Tunggal yang telah terbentuk dalam Polis berdasarkan Harga Unit pada suatu saat tertentu.
- Nilai Investasi dapat lebih kecil dari jumlah Premi yang dibayar atau bagian Premi yang diinvestasikan.
- Nilai Investasi tidak dijamin, dapat meningkat atau menurun tergantung dari kinerja Subdana yang dipilih oleh Anda dan tidak lepas dari risiko investasi. Kinerja masa lalu dari suatu Subdana tidak mencerminkan kinerja Subdana tersebut di masa yang akan datang.
- Ilustrasi di atas sudah memperhitungkan Biaya Akuisisi, Biaya Asuransi, Biaya Administrasi dan Biaya Pengelolaan Dana Investasi yang frekuensi dan pengenaan besarnya sebagaimana tercantum pada "Ketahui Biaya-Biaya yang terkait dengan Polis Anda".
- Proyeksi Nilai Investasi di atas hanya merupakan sebuah ilustrasi dan bukan menggambarkan kinerja investasi sebenarnya.
- Manfaat Meninggal Dunia adalah Uang Pertanggungan ditambah dengan manfaat investasi berupa saldo Nilai Investasi yang ada pada tanggal disetujuinya klaim Manfaat Meninggal Dunia.

Contoh Ilustrasi Manfaat

<p>Asumsi tingkat investasi per tahun</p> <p>5%</p> <p>dengan penempatan 100% di Smartlink Rupiah Equity Class B Fund</p>	<p>Gino</p> <p>35 Tahun, tidak merokok Manajer Perusahaan</p> 	<p>Kebutuhan rencana keuangan:</p> <p>Perlindungan pengembangan kekayaan.</p> <p>Premi: Rp100.000.000 (Premi Dasar Tunggal: Rp50.000.000 + Premi Top Up Tunggal: Rp50.000.000)</p>
--	--	---



(1) Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan hanya akan dibayarkan jika Tertanggung meninggal dunia akibat Kecelakaan dalam jangka waktu 90 hari sejak tanggal terjadinya Kecelakaan. Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan berakhir pada saat Tertanggung telah mencapai Usia 65 tahun.
(2) Pembayaran Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan ini akan dikurangi dengan Manfaat Cacat Tetap Sebagian yang sudah pernah dibayarkan sebelumnya, apabila ada, dan Polis berakhir.
(3) Jika Tertanggung menderita Cacat Tetap Total (kehilangan fungsi anggota tubuh sesuai yang dimaksud dalam Tabel Cacat Tetap pada Syarat-Syarat Khusus Polis) atau Cacat Tetap Sebagian (kehilangan sebagian fungsi anggota tubuh sesuai yang dimaksud dalam Tabel Cacat Tetap pada Syarat-Syarat Khusus Polis) akibat langsung dari suatu Kecelakaan, Cacat tersebut harus bersifat permanen dan tidak dapat disembuhkan atau dipulihkan. Masa Pembuktian Cacat Tetap adalah 180 hari dihitung sejak tanggal penegakan diagnosa oleh Dokter yang merawat Tertanggung bahwa Tertanggung menderita Cacat Tetap Total atau Cacat Tetap Sebagian. Manfaat Cacat Tetap Total dan Manfaat Cacat Tetap Sebagian berakhir pada saat Tertanggung telah mencapai Usia 65 tahun.
(4) Pembayaran Uang Pertanggungan untuk Manfaat Cacat Tetap Sebagian akan mengurangi Uang Pertanggungan atas Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan dan Manfaat Cacat Tetap Total. Klaim manfaat Cacat Tetap hanya dapat diajukan 1 kali untuk masing-masing anggota tubuh sebagaimana dimaksud pada lampiran Tabel Cacat Tetap pada Syarat-Syarat Khusus Polis. Untuk Manfaat Cacat Tetap Sebagian akan dibayarkan sesuai dengan persentase Uang Pertanggungan yang diatur dalam Polis. Pembayaran Manfaat Cacat Tetap Total atau 100% Manfaat Cacat Tetap Sebagian akan menyebabkan berakhirnya Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan, Manfaat Cacat Tetap Total dan Manfaat Cacat Tetap Sebagian.
(5) Potensi Nilai Investasi tidak dijamin dan dapat berubah dari waktu ke waktu, tergantung kinerja pilihan Subdana.